



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Ediman Alias Danil
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/ 1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ediman Alias Danil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDIMAN ALIAS DANIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Gengan Kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDIMAN ALIAS DANIL** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya an Ismail Alias Rogen;
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Dikembalikan kepada saksi korban SUHARNI.

4. Menetapkan agar terdakwa **EDIMAN ALIAS DANIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik saksi Ediman di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah miliknya saksi Ediman, kemudian setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh saksi Ediman, lalu di peralanan terdakwa bersama saksi Ediman merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa ciari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama saksi Ediman membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya disamping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan rnenmbawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ediman datang berkunjung dan berjinap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya. beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Ediman ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARNI**, (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu di perjalanan datang terdakwa Ediman Alias Danil bersama Ismail Alias Rogen melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik iecaia paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa bersama Ismail Alias Rogen langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Ismail Alias Rogen, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi korban suharni tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu di perjalanan datang terdakwa Ismail bersama Ismail Alias Rogen melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN melintas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terOapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp, 5.500.000,- (lima juta iima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu)buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi kofran suharni tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangandan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat dijalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN;
- Bahwa saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai seleda motor lalu di perjalanan datang terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIMAN. Alias DANIL bersama dengan ISMAIL Alias ROGEN melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik iecaia paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa bersama Ismail Alias Rogen langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitim, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp, 5.500.000,- (lima juta iima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu)buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Ismail Alias Rogen, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa EDIMAN Alias DANIL:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan Kekerasan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya disamping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yaitu terhadap saksi korban Suharni.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan pencurian dengan Kekerasan tersebut ditakukan terdakwa bersama Ismail Alias Rogen dengan cara berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik Ismail Alias Rogen di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol dirumah miliknya Ismail Alias Rogen;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh Ismail Alias Rogen, lalu di perjalanan terdakwa bersama Ismail merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang bersamaafi yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas wama putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen membututi dari belakang sepeda motor yag dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuK melakukan niatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah katung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;

- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah terdakwa bersama Ismail Alias Rogen berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Ismail Alias Rogen datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Rogen menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan, beberapa hari kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Rogen ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa bersama saksi ediman mengambil secara paksa tas milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati sebagai hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah ditunjukkan di dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, melakukan Pencurian Dengan kekerasan yaitu terhadap saksi korban Suharni, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik Ismail Alias Rogen di Desa Saneo, kemudian tibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya Ismail, kemudian setelah selesai magrib

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh Ismail Alias Rogen, lalu di perjalanan terdakwa bersama Ismail Alias Rogen merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama Ismail Alias Rogen sepakat merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk- meiakukan niatnya Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen langsung melarikan diri di tempat kejadian dengan membawa tas wama putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna piutih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesarRp.300,000, (tiga ratui ribu rupiah); serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunal sebesar Rp. 5,500.000,- (lima juta lima ratus ribu) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama Ismail Alias Rogen berhasil mengambil tas milik saksi koiban tersebut selanjutnya terdakwa bersama Ismail Alias Rogen datang berkunjung dan bernginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari haill kejahatannya. beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Ediman ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Ismail Alias Rogen, saksi korban suhami mengalami kerugian sebesar Rp. 9,000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peneurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa, yakni **Terdakwa EDIMAN Alias DANIL** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peneurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan atau cara mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban, atau dengan jalan mengambil paksa, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu cara saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, melakukan Pencurian Dengan kekerasan yaitu terhadap saksi korban Suharni, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik Ismail Alias Rogen di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya Ismail Alias Rogen, kemudian setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh Ismail Alias Rogen, lalu di perjalanan terdakwa bersama Ismail Alias Rogen merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama Ismail Alias Rogen sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niat jahatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Ismail Alias Rogen melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama Ismail Alias Rogen langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.300,000, (tiga ratus ribu rupiah); serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5,500.000,- (lima juta lima ratus ribu) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama Ismail Alias Rogen datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama Ismail Alias Rogen menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan jalan menarik paksa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik **SUHARNI** (saksi korban) sehingga patut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada SUHARNI** (saksi korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDIMAN ALIAS DANIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya an **ISMAIL Alias ROGEN**

- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Dikembalikan kepada saksi korban **SUHARNI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin tanggal 22 April 2019**, oleh kami, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa tanggal 23 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HAIRUL Panitera** Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **BUDI**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta
dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, SH

Panitera Pengganti

HAIRUL